



PENETAPAN
Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Long Bia, 08 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari suratberkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : ANAK PEMOHON

NIK : xxxxxxxx

Tempat/Tgl. Lahir : Naha Aya, 28 Juli 2006 (17 Tahun 10 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah

Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :



Halaman 1 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami ANAK PEMOHON
NIK : xxxxxxxxx
Tempat/Tgl. Lahir : Penisir, 19 Oktober 2001 (23 Tahun 9 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : xxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah seorang diri dikarenakan Ayah Kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal duPEMOHON pada tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat kematian Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan di Bulungan;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PEMOHON kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxx tertanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat tersebut dengan alasan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON. belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Ribu Rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor xxxxxxxxx tertanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama Calon Suami ANAK PEMOHON sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak Pemohon telah hamil 12-13 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;



Halaman 2 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

9. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK PEMOHON telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon pengantin Wanita;

10. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon (PEMOHON) yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon Suami ANAK PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendir;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Halaman 3 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini sendiri karena sejak tahun 2016, ayah dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah meninggal duPEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan seorang lelaki bernama Jahri Mahadi bin Mahadi Muhamad Nur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak karena hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan saat ini anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon bekerja dan tinggal di kos di Tanjung Selor sedangkan Pemohon di Long Beluah sehingga Pemohon tidak dapat mengawasi;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak Pemohon untuk segera menikah, melainkan keinginan anak serta calon suaminya dan Pemohon merestui;
- Bahwa anak Pemohon memang tidak sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan harian;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan darah ataupun keraba;
- Bahwa Pemohon akan selalu membimbing dan mendampingi rumah tangganya anaknya;

Bahwa Hakim tanpa menggunakan atribut sidang dalam sidang tertutup untuk umum, telah meminta keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayahnya telah lama meninggal duPEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon ingin serta siap menikah dengan Calon Suami ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon suaminya bahkan sudah sering melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon bekerja dan tinggal di Tanjung Selor sedangkan Pemohon di Long Beluah;



Halaman 4 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tinggal bersama calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon memang tidak mau sekolah sejak SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan tanpa paksaan ingin dan siap menikahi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan harian;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berhubungan dekat dengan anak Pemohon dan sering melakukan hubungan badan bahkan hingga saat ini anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersamanya;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui jika anak Pemohon masih di bawah umur, dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap akan terus membimbing dan mendampingi rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anaknya hingga saat ini anak Pemohon hamil bahkan sudah tinggal bersama calon suaminya di rumah orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan harian;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala keluarga;



Halaman 5 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Daniel Anye Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2019 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama Herman tertanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama ANAK PEMOHON tertanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami ANAK PEMOHON tertanggal 18 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Halaman 6 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami ANAK PEMOHONNIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Oktober 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6xxxxxxxxxxxKepala keluarga atas nama Mahadi Muhamad Nur tertanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

9. Asli Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Antutan tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON namun anak Pemohon belum cukup umur;



Halaman 7 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon jalan berdua dengan calon suaminya dan saksi mengetahui saat ini anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah melainkan memang keinginan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak Pemohon hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49



Halaman 8 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Astri Nursakila binti Herman untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Saharuddin bin Amiruddin, dikarenakan anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Seloir, Kabupaten Bulungan sedangkan saat ini anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti pendidikan anak yang tidak maksimal, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut, Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali dari calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung



Halaman 9 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menerangkan ayah dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah lama meninggal duPEMOHON, anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ingin menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON namun anak Pemohon masih kurang umur, anak Pemohon saat ini hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya, anak Pemohon bekerja dan tinggal di kos di Tanjung Selor sehingga Pemohon tidak dapat selalu mengawasinya, anak Pemohon tidak sekolah, calon suaminya sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginan anak Pemohon sendiri dan Pemohon siap membimbing rumah tangga anaknya kelak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam persidangan memberikan keterangan ayahnya sudah lama meninggal duPEMOHON, anak Pemohon ingin dan sudah siap menikah dengan lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON meskipun masih di bawah umur, namun anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya, bahkan sering melakukan hubungan badan hingga saat ini anak Pemohon hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya dan saat ini juga sudah tinggal bersama dengan calon suaminya, calon suaminya sudah bekerja, tidak ada paksaan untuk menikah melainkan keinginannya sendiri, anak Pemohon sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon dalam persidangan menerangkan ingin dan sudah siap menikah dengan anak Pemohon bahkan siap menjadi kepala keluarga yang baik, calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon, sering melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon hamil bahkan sudah tinggal bersama, calon suami anak Pemohon sudah bekerja, tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan anak Pemohon;



Halaman 10 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dalam persidangan menerangkan menyetujui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat dekat hingga saat ini anak Pemohon hamil dan sudah tinggal bersama, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan harian dan sudah siap menjadi kepala keluarga, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara anak Pemohon dengan anaknya, dan orang tua calon suami anak Pemohon siap terus membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1, P.5 dan P.7 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, asli bukti P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.8 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, , bukti P.9 dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama , bukti P.10 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan bukti P.11 dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (fotokopi Kartu Tana Penduduk) menerangkan identitas anak yang dimintakan dispensasi kawin, maka terbukti anak tersebut



Halaman 11 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan terbukti pula anak Pemohon saat ini berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun yaitu 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) ,menerangkan kematian dari Daniel Anye pada tahun 2016 yang merupakan ayah dari anak yang dimintakan dispensasi, maka terbukti Pemohon berhak mengajukan permohonan ini sendiri sbagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), P.7 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan identitas Calon Suami ANAK PEMOHON sebagaimana identitas calon suami anak Pemohon dalam permohonan, maka terbukti calon suami anak Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun - 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Penolakan Pernikahan) menerangkan penolakan dari Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHONa binti Daniel Anye *in casu* anak Pemohon karena calon pengantin perempuan *in casu* anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Keterangan Konseling & Edukasi Kesehatan Reproduksi) menerangkan konseling dan edukasi kepada Calon Suami ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling dan edukasi terkait kesehatan reproduksi;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Calon Suami ANAK PEMOHONDengan ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon dalam keadaan positif hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, maka permohonan telah memenuhi ketentuan Pasal 5



Halaman 12 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan mengajukan bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon, seluruhnya tidak sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya namun anak Pemohon belum cukup umur, kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya hingga anak Pemohon hamil, tidak ada paksaan kepada anak Pemohon maupun calon suaminya untuk segera menikah, calon suami anak Pemohon sudah bekerja, anak Pemohon dewasa dalam kesehariannya meskipun masih di bawah umur serta tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. Bahwa ayah dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah meninggal duPEMOHON pada tahun 2016;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa anak Pemohon memiliki keseharian cukup dewasa meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
8. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan positif hamil;



Halaman 13 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengikuti konseling terkait kesehatan reproduksi dengan Dinas Kesehatan

11. Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya meskipun masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan jika perkawinan hanya diizinkan apabila pria atau wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan anak Pemohon sebagaimana fakta di atas yaitu sedang dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan calon suami, oleh Hakim dinilai sebagai suatu alasan mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga orang tua *in casu* Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun masih dibawah batas usia pernikahan, namun anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya layaknya suami dan isteri adalah indikasi jika anak Pemohon tidak mampu lagi untuk menahan hawa nafsunya, dan jika dibiarkan maka akan mendatangkan kerusakan bagi keduanya yaitu dengan melakukan perbuatan layaknya suami dan isteri tanpa hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya, terutama bagi anak



Halaman 14 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dikandung oleh anak Pemohon, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membimbing rumah tangga anaknya kelak, maka apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Menimbang, bahwa terbukti pula tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana dalam Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:



Halaman 15 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup dengan terbukti adanya alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Halaman 16 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Meterai/Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. M Nasir

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp135.000,00</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 17 dari 17
penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.TSe